



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 771/Pdt.Plw/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, mengeluarkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata Perlawanan antara:

PT. Diamond Mitra Sukses, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di GD Tranka LT 4, Jalan Raya Pasar Minggu Km 17,5 RT 001 RW 001 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Balkis Nasution, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Balkis Nasution, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Jl. Kehakiman RT/RW 003/005 Perumahan Villa Bedahan Asri Blok A2 Kel. Bedahan, Kec. Sawangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pelawan;**

M E L A W A N

1. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II**, yang beralamat di Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai----- **Terlawan I;**
2. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, Kantor Cabang Pancoran, yang beralamat di Signature Park Tower A Lantai GF No. 5 Jalan MT Haryono Kav 22 Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai----- **Terlawan II;**
3. **Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan**, yang beralamat di Jalan Raya Tanjung Barat No.1, Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai-----
-----**Turut Terlawan I;**
4. **Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**, yang beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai----- **Turut Terlawan II;**
5. **Menteri Badan Usaha Milik Negara**, yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan. No.13, RT.11/RW.2, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai----- **Turut Terlawan III;**

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 771/Pdt.Plw/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 771/Pdt.Plw/2024/PN.Jkt.Pst,
perihal : Gugatan Perlawanan ;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan, tertanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelawan mencabut Gugatannya; (Surat Pencabutan Perkara terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa ternyata Pencabutan Gugatan tersebut dilakukan sebelum Pelawan membacakan Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 271 REGLEMENT OP DE RECHT VORDERING (RV) dan Pasal 272 REGLEMENT OP DE RECHT VORDERING (RV), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI. No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, tentang Pencabutan Perkara Perdata oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan sebelum membacakan Gugatan, sehingga Permohonan Pelawan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum, maka Permohonan Pelawan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat akan pasal 271 (RV) serta peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa Gugatan Perlawanan tanggal 9 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 2024 dibawah Register Nomor 771/Pdt.Plw/2024/PN.Jkt.Pst. DICABUT ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 771/Pdt.Plw/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam Register yang diperuntukan untuk itu ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 610.000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Kami : Eryusman, SH., MH. sebagai Hakim Ketua

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 771/Pdt.Plw/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Abdullatip, SH.,MH dan Sunoto, SH.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Andry Kurniawan, SE.,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa di hadir oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdullatip, SH.,MH

Eryusman, SH., MH.

Sunoto, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Andry Kurniawan, SE.,SH.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	300.000,-
3. Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
4. Panggilan Sidang	Rp.	160.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.	80.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
8. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
Total	Rp.	610.000,-
(Enam ratus sepuluh ribu rupiah)		